

BAB II

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Disebutkan dalam kitab al-Fiqh ‘*ala Madzahib al-Arba’ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, bahwa kata pernikahan atau perkawinan secara bahasa adalah الوطء والظم yang artinya bersetubuh dan berkumpul. Adapun

pengertian perkawinan dalam bahasa Arab disebutkan dengan النكاح yang

merupakan bentuk masdar dari kata نكاح – ينكح – نكاح yang

mempunyai arti “mengawinkan”.¹

Menurut arti bahasa:

النَّكَاحُ لُغَةً الْظَّمُّ وَالتَّذَاخُلُ.²

Artinya: “Nikah menurut bahasa berkumpul dan saling memasukkan”.

Menurut istilah, nikah adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.³ Perkataan “Nikah” dan perkataan “Ziwaj”⁴ dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pernikahan atau perkawinan.

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 468.

² Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Semarang: Maktabah Wamathba'ah, Toha Putra, t.t., hlm. 109.

³ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang 1974, hlm. 11.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁵

Diantara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu dengan yang lain, karena pada hakikatnya syari’ah Islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami istri, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara’. Berikut ini beberapa firman Allah yang berkaitan dengan disyari’atkannya perkawinan ialah:

1. Firman Allah Surat An-Nisa’ ayat 3:

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاتٍ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿النساء: 3﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’: 3).⁶

2. Firman Allah Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿النور: 32﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32).⁷

3. Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21:

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿الرّوم: 27﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum: 21).⁸

⁶ Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Wicaksana, 1994, hlm. 115.

⁷ *Ibid.*, hlm. 549.

⁸ *Ibid.*, hlm. 644.

Beberapa hadits yang berkaitan dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه -قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".⁹ رواه الجماعة.

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. Dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barang siapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).

وعن سعد بن أبي وقاص قال: "رَدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا"¹⁰ (رواه البخاري والمسلم).

Artinya: Dari Sa'adalah bin Abi Waqaash, dia berkata: "Rasulullah SAW pernah melarang Utsman bin Mazh'um membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah SAW. Mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

وعن سعيد بن جبیر قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: تزوج فان خير هذه الأمة أكثرها نساء. (رواه أمد والبخاري).¹¹

Artinya: Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al-Bukhari).

⁹ Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Author*, Juz IV, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Arabia, 1973, hlm. 171.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Semarang: Maktabah Wamathba'ah, Toha Putra, t.t., hlm. 109.

وعن قتادة عن الحسن عن سمرة "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل", وقراءة قتادة, (ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أرواجاً وذرية) (الرعد: 38) (رواه الترمذي)¹²

Artinya: Dari Qatadah dari Al-Hasan dari Samurah, "Sesungguhnya Nabi Saw melarang membujang, selanjutnya Qadadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan keturunan" (HR Turmudzi dan Ibn Majah).

C. Syarat Perkawinan

Syarat adalah peraturan atau petunjuk yang harus dilakukan. Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya hukum dengan adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda melazimkan sesuatu.¹³ Secara terminologi syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.¹⁴

Dikemukakan oleh Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Maksudnya adalah keberadaan secara syara' yang menimbulkan efeknya.¹⁵

¹² TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Mutiara Hadits, Jilid 5, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm. 3-8.

¹³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64.

¹⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50.

¹⁵ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978, hlm. 118.

Adapun syarat nikah adalah:

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami adalah sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam
 - b. Jelas ia laki-laki
 - c. Tertentu orangnya
 - d. Tidak sedang berihram haji/ umrah
 - e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy
 - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'iy
 - g. Tidak dipaksa
 - h. Bukan mahram calon isteri.
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon isteri adalah sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam
 - b. Jelas ia perempuan
 - c. Tertentu orangnya
 - d. Tidak sedang berihram haji atau umrah
 - e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami
 - f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain
 - g. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahnya.
3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali adalah sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam
 - b. Jelas ia laki-laki
 - c. Sudah baligh (dewasa)
 - d. Berakal (tidak gila)
 - e. Tidak sedang berihram, atau haji
 - f. Tidak dicabut hak dan kewajibannya
 - g. Tidak dipaksa
 - h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya
 - i. Tidak fasiq.
4. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi adalah sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam
 - b. Jelas ia laki-laki
 - c. Sudah baligh (dewasa)
 - d. Berakal (tidak gila)
 - e. Dapat menjaga harga diri
 - f. Tidak fasiq
 - g. Tidak pelupa
 - h. Tidak buta/ tidak rungu
 - i. Dapat berbicara (tidak tuna wicara)

- j. Memahami arti kalimat dalam ijab Qabul.¹⁶
5. Syarat-syarat ijab dan Qabul
- Ijab akad pernikahan ialah serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya.¹⁷

Syarat-syarat ijab akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata “nikah” atau “tazwij” atau terjemahannya, misalnya: “saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perijodohkan-Fulanah”.
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: “Kalau anakku Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan mas kawin seribu rupiah”.
- f. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Qabul akad pernikahan ialah: serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.¹⁸

Qabul akad pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikah.¹⁹ Syarat-syarat Qabul akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata “nikah” atau “tazwij” atau terjemahannya, misalnya: “Saya terima nikahnya Fulanah”.
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya “Saya nikah si Fulanah untuk masa satu bulan”, dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.²⁰
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya “Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah”.

¹⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

¹⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 65

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 84.

²⁰ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 34-40.

- f. Beruntun dengan ijab, artinya Qabul diucapkan segera setelah ijab diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari ijab.
 - g. Diucapkan dalam satu majelis dengan ijab.
 - h. Sesuai dengan ijab, artinya tidak bertentangan dengan ijab.
 - i. Qabul harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Qabul tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.
6. Contoh Ijab Qabul Akad Pernikahan
- a. Wali mengijabkan dan mempelai laki-laki mengqabulkan
 - 1) Ijab: “Ya Ali, *ankahtuka Fatimah binti bimahri alfi rubiyatin hallan.*” Dalam bahasa Indonesia: “Hai Ali, aku nikahkan Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan mas kawin seribu rupiah secara tunai.”
 - 2) Qabul: “*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkur hallan.*” Dalam bahasa Indonesia: “Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan mas nikah mas kawin tersebut secara tunai.”
 - b. Wali mewakilkan ijabnya dan mempelai laki-laki meng-qabulkan
 - 1) Ijab: “Ya Ali, *ankahtuka Fatimata binta Muhammadin Mewakili bimahri alfi rubiyatin hallan.*” Dalam bahasa Indonesia: “Hai Ali, aku nikahkan Fatimah akan perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan mas kawin seribu rupiah secara tunai.”
 - 2) Qabul: “*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkur hallan.*” Dalam bahasa Indonesia: “Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan mas kawin seribu rupiah tersebut secara tunai.”
 - c. Wali meng-ijabkan dan mempelai laki-laki mewakilkan Qabulnya
 - 1) Ijab: “Ya Umar, *ankahtu fatimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan.*” Dalam bahasa Indonesia: “Hai Umar, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan mas kawin seribu rupiah secara tunai.”
 - 2) Qabul: “*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bi mahril madzkur hallan.*” Dalam bahasa Indonesia: “Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas nikah mas kawin tersebut secara tunai.”
 - d. Wali mewakilkan Ijabnya dan mempelai laki-laki mewakilkan Qabulnya
 - 1) Ijab: “Ya Umar, *ankahtu Fatimata binta Muhammadin muwakkili Aliyyun muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin hallan.*” Dalam bahasa Indonesia: “Hai Umar, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya, dengan Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan mas kawin seribu rupiah secara tunai.”

- 2) Qabul: “*Qabiltu nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin hallan.*” Dalam bahasa Indonesia: “Saya terima nikahnya (Fatimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin seribu rupiah secara tunai.”²¹

D. Rukun Perkawinan

Untuk memperjelas rukun perkawinan maka akan lebih dahulu dikemukakan pengertian rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.²² Dalam terminologi fikih, rukun ialah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Adapun rukun dan syarat nikah adalah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Bab I Pasal 2 ayat 1, dinyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.²³

Bagi umat Islam, pernikahan atau perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat sahnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara’. Rukun akad perkawinan ada lima yaitu:

1. Adanya calon suami.
2. Adanya calon isteri.

²¹ Rahmat Hakim, *Op. Cit*, hlm. 59

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

²³ Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 80.

3. Adanya wali.
4. Adanya dua orang saksi laki-laki.
5. Adanya Ijab dan Qabul.